

**PERSEPSI PEMILIK KOS MENGENAI KEBIJAKAN PAJAK RUMAH
KOS DI KOTA MALANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi



Disusun Oleh:

KORNELIA WIDURI

NIM : 2018110107

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADewi
MALANG
2022**

RINGKASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Persepsi Pemilik Kos tentang Kebijakan Pajak Rumah Kos Di Kota Malang dan untuk mengetahui alasan pemilik kos tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak rumah kos. Dan sampel yang diambil sebanyak 15 responden. Jenis penelitian yang dipakai adalah kualitatif, dan metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data observasi, wawancara, studi menulis dan dokumentasi. Metode penyelidikan informasi adalah pengurangan informasi, penyajian informasi, pencapaian penentuan. Konsekuensi dari ulasan ini menunjukkan bahwa, persepsi pemilik penginapan sehubungan dengan kebijakan pajak indekos masih kurang. Karena tidak adanya sosialisasi yang dilaksanakan pemerintah belum melaksanakan secara merata atau belum menjangkau indekos lainnya. Jadi pemahaman dan informasi pengusaha rumah kos tentang pajak rumah kos masih kurang. Sehingga terdapat 8 pemilik penginapan yang telah mengikuti sosialisasi biaya motel, dan terdapat 7 indekos yang belum mengikuti sosialisasi.

Kata kunci: Pengeluaran, Tugas Motel, Persepsi, Pajak Daerah

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota Malang salah satunya daerah dengan potensi pajak daerah yang bagus. Oleh sebab itu, pemerintah Kota Malang memanfaatkan potensi tersebut untuk meningkatkan dan meratakan pembangunan di Kota Malang sekaligus memajukan kota Malang dengan julukan kota Apel tersebut. Potensi Pajak Daerah Kota Malang selalu melampaui target yang telah ditetapkan. Kota Malang juga memiliki keindahan alam dan menjadi destinasi wisata yang memikat untuk dikunjungi, sehingga banyak wisatawan yang menjadi Kota Malang sebagai tujuan destinasi mereka. Seiring meningkatnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Malang, diiringi juga dengan pesatnya pembangunan hotel. Dengan pesatnya pembangunan penginapan di Kota Malang, juga meningkatkan penerimaan pajak penginapan, terbukti pajak hotel menjadi pajak penyumbang terbesar kelima dari sembilan pajak daerah di Kota Malang. Pajak penginapan merupakan biaya administrasi yang diberikan oleh penginapan. Sesuai Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010, penginapan adalah fasilitas penyediaan administrasi perumahan atau peristirahatan termasuk administrasi terkait lainnya dengan biaya, yang juga mencakup penginapan, motel, hotel, dengan lebih dari sepuluh penginapan. Selain destinasi, Kota Malang juga menjadi kota pendidikan karena ada beberapa Perguruan Tinggi terkemuka berada di kota Malang yang memiliki banyak mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia maupun berasal dari Luar Negeri.

Dengan banyaknya pelajar yang menempuh pendidikannya di Kota Malang, motel menjadi salah satu tempat tinggal pilihan mahasiswa selama menempuh

pendidikan di Kota Malang, Sehingga tidak heran banyaknya bisnis kos di Kota Malang. Berdasarkan data dari Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang, sehingga bulan april 2018 terdapat 988 rumah kos yang terdaftar. Bisnis rumah kos menjadi bisnis yang menjanjikan bagi orang-orang yang tinggal di daerah dekat perguruan tinggi. Berdasarkan Peraturan Kepala Balai Kota Malang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberdayaan Beban Lingkungan, maka motel adalah rumah yang menyewakan berbagai kamar yang disewakan oleh mahasiswa atau pekerja yang keberadaannya berada di wilayah kota tempat tinggalnya. Kehadirannya harus dilaporkan terlebih dahulu kepada aparat desa setempat dan pembayaran tiap bulan. Dengan banyaknya bisnis penginapan, pendapatan kos juga menjadi salah satu penerimaan pendapatan daerah tidak bisa diabaikan.

Kota Malang merupakan salah satu perkotaan yang memiliki berbagai perguruan tinggi ternama, baik perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. Banyaknya perguruan tinggi di Kota Malang membuat banyak mahasiswa yang berasal dari berbagai kabupaten untuk kuliah. Hal tersebut menyebabkan kebutuhan akan tempat tinggal meningkat dan dari sinilah bisnis rumah kos banyak dibangun. Rumah kos yang ada di Kota Malang sangat bermacam-macam dari harga yang murah dengan fasilitas seadanya hingga harga yang mahal dengan fasilitas yang lengkap. Rumah kos adalah salah satu bisnis yang paling menggembirakan, pintu terbuka yang luar biasa dan relatif paling stabil terutama di Kota Malang. Dengan banyaknya penginapan di Kota Malang, ada pajak yang harus dibayarkan tetapi pada pelaksanaannya masih banyak yang tidak tahu tentang pajak rumah kos tersebut.

Sesuai Pergub Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 Pasal 1 ayat 7 tentang Tugas Daerah. Belanja Daerah yang selanjutnya disebut kewajiban adalah kewajiban yang dibebankan kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau unsur yang bersifat memaksa menurut undang-undang tanpa memperoleh imbalan secara langsung dan dipergunakan untuk kepentingan daerah bagi kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya.

Pajak merupakan kewajiban wajib untuk Negara yang terutang oleh pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, tanpa imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dan untuk kemakmuran rakyat. Pajak yang dibayarkan tidak mendapatkan imbalan secara langsung tetapi digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat daerah (*Suhendri, et. al, 2021*).

Kepatuhan WP adalah salah satu keadaan di mana WP akan benar-benar ingin langsung memenuhi semua komitmen tugas dan dapat membuat atas hal perpajakan. Masalah berkelanjutan dengan konsistensi terhadap kepatuhan WP antara pengetahuan, pendapatan serta kesadaran WP (*S.Indah, et. al, 2021*).

Sesuai dengan peraturan nomor 33 tahun 2004 tentang keselarasan moneter antara legislatif pusat dan daerah, pendapatan daerah merupakan mata air dari gaji daerah yang akan digunakan untuk mendanai semua kebutuhan provinsi pada gilirannya acara. Salah satu Cushion area adalah dari area tugas dan tol dan tarifnya diubah melalui pedoman provinsi yang berbeda antara satu kabupaten dengan kabupaten lainnya. Bayaran dari daerah tugas ini bergantung pada konsistensi warga dalam menutupi biaya.

Berdasarkan Kemandirian Daerah Sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Provinsi, penyelenggaraan pemerintahan daerah menghadapi pintu-pintu terbuka yang berharga dan kesulitan-kesulitan yang berada di luar variabel-variabel hierarkis yang harus disikapi dengan cara-cara yang diperhitungkan secara pasti untuk mempengaruhi pelaksanaan pergantian daerah. . Sebagai pintu terbuka, diharapkan negara-negara tetangga dapat lebih terbuka atau diizinkan untuk mengarahkan dan menangani keluarga mereka sendiri, sehingga lebih mungkin untuk mencapai dan bekerja pada kelangsungan hidup dan produktivitas organisasi pemerintah untuk bekerja pada administrasi terbuka dan pelaksanaannya. kemajuan daerah sesuai dengan potensi, kemauan dan tujuan daerah setempat. Lagi pula, kemerdekaan provinsi adalah ujian terkait dengan kemampuan merencanakan otoritas pemerintah yang terampil dan cakap, serta mampu mendukung latihan peningkatan wilayah.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penilaian Daerah dan Tugas Provinsi dalam Pasal 1 ayat 21 menyatakan: losmen adalah kantor yang memberikan biaya administrasi tempat tinggal/peristirahatan termasuk administrasi terkait lainnya, yang meliputi penginapan, hotel, gubuk industri perjalanan, losmen industri perjalanan, losmen, losmen, rumah tinggal dan sebagainya, serta motel dengan jumlah lebih dari 10 (sepuluh) kamar. Perda kota malang nomor 16 tahun 2010 mengatur keberadaan tugas organisasi motel di kota malang dengan kecepatan 5 %.

Salah satu faktor kekecewaan dalam memungut biaya penginapan, adalah ketangkasan pemilik motel untuk menghindari tarif pajak dengan merancang

jumlah kamar yang tidak terkena beban. Pemilik asrama membatasi kamar asrama hingga batas sembilan dari setiap satu bangunan, agar tidak dikenai pajak.

1.2 Rumusan Masalah

Definisi masalah Mengingat pondasinya telah selesai, masalah eksplorasi ini dapat dipecahkan adalah:

1. Bagaimana pandangan pemilik penginapan tentang aturan tarif motel?
2. Apa yang menyebabkan pemilik penginapan tidak memenuhi komitmennya dalam membayar biaya motel?

1.3. Tujuan Penelitian

Poin-poin dari eksplorasi ini adalah:

1. Untuk mengetahui pandangan pemilik motel terkait peraturan pajak rumah kos
2. untuk mengenal alasan pemilik kos tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak kos.

1.4. Manfaat Penelitian

a. Bagi Peneliti

Semoga hasil eksplorasi ini bisa bermanfaat untuk peneliti sendiri untuk membuat dan menerapkan informasi yang diperoleh

b. untuk pemilik motel

Semoga pemilik penginapan di kota malang dapat lebih mengerti, memahami dan taat membayar tepat waktu pajak rumah kos itu sendiri.

c. Bagi Akademik

Efek samping dari penelitian ini seharusnya memberikan data tambahan untuk pembaca. Selain itu, konsekuensi dari penelitian ini dipercaya dapat menjadi referensi bagi para ilmuwan masa depan.

1.5. Batas/ Ruang Lingkup Penelitian

Responden dalam penelitian ini adalah masyarakat yang memiliki usaha perumahan. Fokus dalam hipotesis ini adalah untuk mengetahui perspektif pemilik motel terhadap Prosedur Evaluasi Perumahan di Kota Malang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriani, P.J.A. 2005 *pengantar ilmu hukumpajak*. Jakarta: Gramedia
- Edwars III, George C. 1980. *Implementing public policy*. Wasington DC: congressional Quarterly press
- Friedrich, Carl J. 1963. *Man and His Government*. Newyork: Mcgraw hill
- Indah, S. (2021). *Pengkajian Sumber Daya Manusia Terhadap Tingkat Pendapatan, Pengetahuan, Serta Kesadaran Wajib Pajak Dalam Kepatuhan Membayar Pbb Pada Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo*, p. 12.
- Nursyafirah, Indri. 2020. *Perspektif Pemilik Usaha Rumah Kos Tentang Pemahaman Pajak Hotel Terkait Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Makasar*. Skripsi. Makasar: Program Sarjana D III Perpajakan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
- Kamayanti, A., Sokarina A., Lutfillah, N.Q., Briando, B., Ekasari, K., Suhendri, H., Darmayasa, I.N. (2022). *Metodologi Paradigma Nusantara*. Cetakan ke I : Pebruari 2022. Malang, Jatim : Penerbit Peneleh.
- Kotler, Philip, dan Kevin Lane K. 2009. *Manajemen Pemasaran Edisi Kedua belas*. PT. Indeks. Jakarta
- Mardiasma, 2011, *perpajakan*. Yogyakarta: Andi
- Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan publik, formulasi, implementasi dan evaluasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 26 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah
- Pasingi, La'bi Fany. 2019. *Analisis Persepsi Pemilik Usaha Kos Terhadap Penerapan Pajak Hotel Sesuai Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 Dikecamatan Depok*. Skripsi. Malang: Program Sarjana (S1) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi.
- Ratnawati, juli dkk. 2015. *Dasar-dasaar perpajakan*. Yogyakarta
- Robbins, Stephen P. 2013. *Perilaku Organisasi*. Salemba Empat Edisi 16
- Siwij, D. S. (2020). *Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Hotel Kategori Rumah Kos di Kecamatan Tondano Selatan. Jurnal Kajian Kebijakan dan Ilmu Administrasi Negara (JURNAL ADMINISTRISTRO)*, 1-6.

- Suhendri, H., Iriani, N.I. & Tanggu, E.A. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Sebelum dan Saat terjadinya Covid 19. *Referensi : Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi*, 9(1), 63-68.
- sugiyono.(2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung :PT Alfabeta,CV.
- Swastika, A. D., & Pusposari, D. (2014). *Persepsi Pemilik Rumah Kos terhadap Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah*. 53(9), 1689–1699.
- Thian, Alexander.2021. *Hukum Pajak*. Yogyakarta: Andi
- Undang –Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah.
- Van Meter. Donald, dan Carl Van Horen. 1975. *The policy implementation process:a conceptual framework dalam administrasi and society*. 6- sage: London.
- Warwick, Donald P. 2008. *Intergrating planning and implementation a transctional Approach*.
- waluyo.(2011). *Perpajakan Indonesia*. Buku 2. Edisi10. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.